



P U T U S A N
Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *In Absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ATBAR MAYANRIANTO L**
Pangkat/NRP : Praka / 31110176080191
Jabatan : Babinsa Koramil 1417-06/Lasolo
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari
Tempat, Tanggal Lahir : Konawe Utara, 1 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat Tinggal : Ds. Waworaha Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor: BP-30/A-23/IX/2022 tanggal 5 September 2022.

2. Surat Pelimpahan perkara dari Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: R/160/XI/2022 tanggal 9 November 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor: Kep/48/XI/2022 tanggal 4 November 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/139/XI/2022 tanggal 7 November 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/157-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/157-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/157-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai

Hal 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan pidana yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu:

- 1) Hari Selasa tanggal 29 November 2022
- 2) Hari Senin tanggal 12 Desember 2022
- 3) Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan.

c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 1417/Kendari Nomor: B/777/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Jawaban Panggilan Atbar Mayanrianto L, Pangkat Praka NRP 31110176080191 Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/139/XI/2022 tanggal 7 November 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

b. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 1417-06/Lasolo dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 diantaranya atas nama Praka Atbar Mayanrianto L. NRP 31110176080191.

Tetap melekat pada berkas perkara.

Hal 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membayarkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dandim 1417/Kendari Nomor : B/777/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Jawaban Panggilan Atbar Mayanrianto L, Pangkat Praka NRP 31110176080191.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: R/581/XI/2022 tanggal 23 November 2022.
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: R/655/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: R/741/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom XIV/3 Kendari berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-27/A-21/VIII/2022/Idik tanggal 24 Agustus 2022 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/139/XI/2022 tanggal 7 November 2022. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 1417/Kendari Nomor: B/777/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan

Hal 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Juncto Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis memandangi perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara inabsensia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasanya pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Dandim 1417/Kendari Nomor: B/777/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Jawaban Panggilan Atbar Mayanrianto L, Pangkat Praka NRP 31110176080191.

Hal 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Atbar Mayanrianto L, Pangkat Praka NRP 31110176080191 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/139/XI/2022 tanggal 7 November 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh sembilan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Dua puluh empat bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kodim 1417/Kendari, setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak Pidana, "*Militer yang karena salahnya atau dengan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan jabatan Babinsa Koramil 1417-06/Lasolo, kesatuan Kodim 1417/Kendari, Pangkat Praka, NRP 31110176080191.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wita Serma Junaid selaku Ba Tuud Koramil 1417-06/Lasolo mengumpulkan dan mengecek personel Koramil 1417-06/Lasolo namun Terdakwa tidak hadir sehingga Serma Junaid melaporkan ke Danramil 1417-06/Lasolo (Kapten Inf Alexander).
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan Kodim 1417/Kendari yaitu Danramil 1417-06/Lasolo memerintahkan personel Koramil 1417-06/Lasolo untuk mencari keberadaan Terdakwa ke rumah orang tua dan keluarganya namun tidak ditemukan sehingga Danramil 1417-06/Lasolo melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1417/Kendari dan atas perintah Danramil 1417-02/Wawotobi Terdakwa dinyatakan meninggal kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1417/Kendari atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2022 dinyatakan TK sesuai daftar absensi serta Dandim 1417/Kendari membuat daftar pencarian orang (DPO) namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 sesuai surat Dandim 1417/Kendari Nomor R/200/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1417/Kendari atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak membawa barang inventaris Satuan.

Hal 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1417/Kendari atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-27/A-21/VIII/2022/Idik tanggal 24 Agustus 2022 dari Denpom XIV/3 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1417/Kendari atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Junaid
Pangkat/NRP : Serma / 31930520280372
Jabatan : Ba Tuud Koramil 1417-06/Lasolo
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari
Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 19 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Ds. Opaasih Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2020 pada saat Terdakwa menjadi anggota Koramil 1417-06/Lasolo dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wita Sertu Muhammad Aldin Afrilia menelpon Saksi bahwa Terdakwa tidak hadir karena Sertu Muhammad Aldin Afrilia dan Terdakwa akan melaksanakan naik piket setelah itu Saksi menghubungi HPnya namun tidak aktif selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wita Saksi mengambil apel dan Terdakwa tidak ada kemudian Saksi

Hal 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melapor kepada Danramil 1417-06/Lasolo bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa dinyatakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1417/Kendari atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2022.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan yaitu Danramil 1417-06/Lasolo memerintahkan kepada Saksi untuk mengecek ke rumah Terdakwa dan semua keluarganya kemudian Saksi bersama Serka Aswar untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan selanjutnya melaporkan kepada Dandim 1417/Kendari kejadian tersebut selanjutnya Dandim 1417/Kendari membuat daftar pencarian orang (DPO) dan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 sesuai surat Nomor R/200/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Muhammad Aldin Afrilia
Pangkat/NRP : Sertu / NRP 31990242521278
Jabatan : Babinsa Ramil 1417-06/Lasolo
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari
Tempat, Tanggal Lahir : Kodra, 24 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Budi Utomo Perumahan Graha Mega Grasiya Blok E No. 4 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2020 sejak Terdakwa bertugas di Koramil 1417-06/Lasolo dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wita pada saat akan melaksanakan dinas dalam Terdakwa tidak hadir di Koramil 1417-06/Lasolo selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita dilaksanakan serah terima Piket yang saat itu seharusnya Saksi bersama Terdakwa bertugas sebagai Piket Baru namunkarena Terdakwa tidak masuk maka Saksi sendiri yang melaksanakan piket tersebut di Koramil 1417-02/Wawotobi dan sekira pukul 09.10 Wita Saksi menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif sampai sekarang.

Hal 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wita Serma Junaid selaku Ba Tuud Koramil 1417-06/Lasolo mengumpulkan dan mengecek personel Koramil 1417-06/Lasolo namun Terdakwa tidak hadir sehingga Serma Junaid melaporkan ke Danramil 1417-06/Lasolo (Kapten Inf Alexander).

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan Kodim 1417/Kendari yaitu Danramil 1417-06/Lasolo memerintahkan personel Koramil 1417-06/Lasolo untuk mencari keberadaan Terdakwa ke rumah orang tua dan keluarganya namun tidak ditemukan sehingga Danramil 1417-06/Lasolo melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1417/Kendari dan atas perintah Danramil 1417-02/Wawotobi Terdakwa dinyatakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Juni 2022 serta Dandim 1417/Kendari membuat daftar pencarian orang (DPO) dan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 sesuai surat Nomor R/200/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Aswar
Pangkat/NRP : Serka / 31970655210277
Jabatan : Babinsa Koramil 1417-06/Lasolo
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari
Tempat, Tanggal Lahir : Adowia, 15 Februari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Membiri Blok c No. 7 Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2020 sejak Terdakwa bertugas di Koramil 1417-06/Lasolo dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wita pada saat apel pagi Serma Junaid menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ijin dari Danramil 1417-06/Lasolo kemudian pada tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa dalam absensi Koramil 1417-06/Lasolo dinyatakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan yaitu Danramil 1417-06/Lasolo memerintahkan kepada seluruh anggota Koramil 1417-06/Lasolo mencari Terdakwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Waworaha Kec. Lasolo Kab. Konut selain itu ke tempat yang diduga pernah didatangi

Hal 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun tidak ditemukan selanjutnya melaporkan kepada Dandim 1417/Kendari hal tersebut lalu Dandim 1417/Kendari membuat daftar pencarian orang (DPO) dan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 sesuai surat Nomor R/200/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 1417-06/Lasolo dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 diantaranya atas nama Praka Atbar Mayanrianto L. NRP 31110176080191.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat Praka, NRP 31110176080191, jabatan Babinsa Koramil 1417-06/Lasolo, kesatuan Kodim 1417/Kendari.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wita pada saat akan melaksanakan dinas dalam Terdakwa tidak hadir di Koramil 1417-06/Lasolo selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita dilaksanakan serah terima Piket yang saat itu seharusnya Saksi bersama Terdakwa bertugas sebagai Piket Baru namunkarena Terdakwa tidak masuk maka Saksi

Hal 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dandim yang melaksanakan piket tersebut di Koramil 1417-02/Wawotobi dan sekira pukul 09.10 Wita Saksi menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif sampai sekarang.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wita Serma Junaid selaku Ba Tuud Koramil 1417-06/Lasolo mengumpulkan dan mengecek personel Koramil 1417-06/Lasolo namun Terdakwa tidak hadir sehingga Serma Junaid melaporkan ke Danramil 1417-06/Lasolo (Kapten Inf Alexander).
4. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh satuan Kodim 1417/Kendari yaitu Danramil 1417-06/Lasolo memerintahkan personel Koramil 1417-06/Lasolo untuk mencari keberadaan Terdakwa ke rumah orang tua dan keluarganya namun tidak ditemukan sehingga Danramil 1417-06/Lasolo melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1417/Kendari dan atas perintah Danramil 1417-02/Wawotobi Terdakwa dinyatakan meninggal kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1417/Kendari atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2022 sesuai daftar absensi serta Dandim 1417/Kendari membuat daftar pencarian orang (DPO) dan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 sesuai surat Nomor R/200/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1417/Kendari atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1417/Kendari atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-27/A-21/VIII/2022/Idik tanggal 24 Agustus 2022 dari Denpom XIV/3 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang atau lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu damai.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1417/Kendari atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Hal 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditor Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat Praka, NRP 31110176080191, jabatan Babinsa Koramil 1417-06/Lasolo, kesatuan Kodim 1417/Kendari.
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
3. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Praka NRP 31110176080191 di Kesatuan sama dengan para saksi di Kodim 1417/Kendari dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2022.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Bahwa benar pada 24 Agustus 2022 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-27/A-21/VIII/2022/Idik tanggal 24 Agustus 2022 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "*Dalam waktu damai*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1417/Kendari sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1417/Kendari sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari.
2. Bahwa benar waktu selama selama 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan sekarang tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 74 (tujuh puluh empat) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Hal 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinis dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan

Hal 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 1417-06/Lasolo dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 diantaranya atas nama Praka Atbar Mayanrianto L. NRP 31110176080191.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan sekarang. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **ATBAR MAYANRIANTO L**, Pangkat Praka NRP 31110176080191, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 157-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
putusan (tentang) Pembacaan dan Absensi Koramil 1417-06/Lasolo dari bulan Juni 2022
sampai dengan bulan Agustus 2022 diantaranya atas nama Praka Atbar
Mayanrianto L. NRP 31110176080191.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Andri Wijaya, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000038600279, Panitera Pengganti, Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Jasdar, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279